

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TERLIBAT
KEJAHATAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**Muhammad Alan
NIM. 502014339**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
ANAK YANG TERLIBAT KEJAHATAN
NARKOTIKA**



NAMA : Muhammad Alan
NIM : 50 2014 339
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()

2. Rusniati, SE., SH., MH ()

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Alan
Tempat dan Tanggal Lahir : Lahat, 17 Maret 1997
NIM : 502014339
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TERLIBAT KEJAHATAN NARKOTIKA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 13 Agustus 2020

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
TGL 20
28DC7AHF59773316
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Alan

ABSTRAK

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TERLIBAT KEJAHATAN NARKOTIKA

Oleh

MUHAMMAD ALAN

Pencandu Narkotika adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain baik secara fisik maupun psikis.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor penyebab anak terlibat kejahatan narkotika dan apakah dasar penerapan keadilan restoratif terhadap perkara anak yang terlibat kejahatan narkotika jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Faktor yang menyebabkan anak menjadi pencandu narkotika adalah disebabkan oleh faktor-faktor broken home dan anak nakal yaitu penyandang sosial seperti orang tuanya tidak ada lagi yatim piatu dan kurang mampu ekonomi, pendidikan dan lingkungan dan Dasar penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana anak yang terlibat kejahatan narkotika pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak menerima dua alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan bukti penunjuk baik dari laboratorium kriminologi, khusus terhadap anak pengadilan tidak memberikan hukuman melainkan memberikan perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap anak untuk diobati supaya dapat disembuhkan kembali, karena anak masih punya masa depan yang baik.

Kata kunci : Keadilan restoratif, hakim, narkotika, anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayah dan petunjuk-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TERLIBAT KEJAHATAN NARKOTIKA”** dan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.SpN.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rusniati, SE.,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberi bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Rusniati, SE.,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing kedua dalam menjadikan Skripsi ini lebih baik .

8. Teristimewa untuk Ayah (Ishardi), Ibu (Lismawati, S.Pd), ayuk (Ainta Palmasari, S.Pd) dan kakak ipar (Evan Ferdian, SE) beserta keluarga saya yang tercinta atas doa, dukungan, dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
9. Teruntuk Citra Gita Dewi L, A.Md.RMIK.,S.Tr.T yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangat dalam proses penyelesaian kuliah.
10. Kepada teman – teman yang telah membantu dan mendukung dalam setiap prosesnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini ada manfaatnya bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat dan membawa banyak manfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Muhammad Alan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Jenis dan Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Analisa Data.....	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertimbangan Hukum	12
B. Pengertian Putusan Hakim.....	13
C. Alat Bukti.....	14
D. Macam – Macam Putusan Hakim.....	18
E. Pengertian Anak.....	25
F. Hakim dan Wewenang Sidang Anak	26
G. Pengertian Narkotika	27

H. Tujuan Pemidanaan.....	29
I. Keadilan Restoratif	30
BAB III PEMBAHASAN	
A. Dasar Pemikiran Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak	36
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha penegakan Hukum Pidana yang di Jalan oleh Penuntut Umum serta lembaga lainnya yaitu Polri dan Kehakiman.

Hukum Pidana adalah perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan dengan ancaman pidana norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga ketentuan ketentuan yang menetapkan sarana sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi aturan-aturan secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma.¹ Bahwa setiap orang yang melakukan Tindak Pidana, apabila terbukti patut dihukum sesuai dengan pasal yang dilanggarnya yang tujuannya adalah kepastian Hukum dan keadilan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang

¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gremedia, Jakarta, 2003, hlm.1.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) UUD 45 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, Tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menganut sistem terpadu dan merupakan kesatuan sistem peradilan Pidana yaitu mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim serta Lembaga Masyarakat dan Advokat, untuk penegakan hukum yang berkeadilan adalah perlu sesama penegakan hukum harus saling mendukung sesuai dengan tugasnya masing-masing, dalam penyelesaian suatu perkara, Polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang memberikan keputusan. Keputusan hakim ini yang harus berkeadilan yakni sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa atau tersangka, apakah terdakwa terbukti di persidangan, untuk suatu putusan sekurang-kurangnya memuat : Identitas Terdakwa, Dakwaan, dan tuntutan serta pertimbangan Hukum , pertimbangan

² Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.86.

hukum inilah yang menjadi titik tolak putusan hakim dalam menjatuhkan atau menghukum terdakwa apakah bersalah dan terbukti secara sah telah melanggar Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³

Seperti diketahui ,sistem pidana dimanapun di dunia merupakan “ sistem hukum yang tertutup “ (*geseotenrecht systeem*) . Perbuatan yang dapat dipidana hanya terbatas pada tingkah laku yang menyimpang yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁴

Bahwa dalam pasal 1 butir 7 Kitab undang undang hukum acara Pidana (KUHP), Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang Pengadilan.⁵

Bahwa Hukum Meteril yang mengatur tentang peraturan hukum pidana bila seorang melakukan pelanggaran hukum pidana dapat dikenakan sanksi,

³ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahanya, Jembatan, Jakarta, 2005, hlm. 70.

⁴ Ibid, hlm. 88

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.161

sedangkan hukum Pidana formal yang mengatur bagaimana penerapan hukum yang berlaku yang diproses di peradilan Pidana.

Sedangkan tujuan hukum Acara Pidana untuk mencari kebenaran materiel yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan untuk mencari saiapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memintak pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”⁶

Dengan ketentuan undang- undang yang mengatur tentang Putusan Hakim yang memvonis terdakwa yang sangat penting adalah pertimbangan hukum, kalau pertimbangan suatu putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri tidak tepat dan tidak berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka pihak terdakwa dan pihak Penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum untuk memintak pembatalan atau banding ke pengadilan Tinggi dengan membuat memori banding dan membantah isi putusan hakim tersebut khususnya pertimbangan hukumnya. Di era reformasi ini Aparat Kejaksaan sangat di sorot oleh masyarakat tentang kinerjanya, serta Penegakkah hukum lain yaitu Hakim yang banyak putusan nya sangat ringan terutama kasus.

Narkotika dan adakalanya membebaskan terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, yang semesetinya dihukum paling sedikit 4 Tahun penjara, tapi kenyataan putusan hakim lebih ringan, khusus perkara anak , ada undang – undang tentang pengadilan anak yang hukumnya boleh lebih ringan dari perkara orang Dewasa , terhadap anak pencandu Narkotika, perlunya Lembaga badan Narkotika Nasional yang intinya untuk mencegah dan merehabilitasi terhadap anak yang

⁶ Ibid, hlm. 18.

menjadi korban Narkotika (pencandu norkotika) agar anak tersebut bisa diobati dan dididik oleh negara ,sehingga dapat menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan tidak tergantung lagi pada narkotika karena sangat merusak mental dan moral.

Terhadap kasus yang terdakwanya anak –anak perlu mengacu pada undang undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Ketentuan tentang putusan hakim terhadap anak , terdapat dalam pasal 24 yaitu :

- a. mngembalikan anak pada orang tua / walinya;
- b. menyerahkan kepada negara, untuk mengikuti pendidikan, pembiaan dan latihan kerja;
- c. menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

Dalam praktek telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur dan akibat pergaulan dan lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua, untuk mengatasi hal tersebut perlu peranan pemerintahan dan masyarakat untuk mencegah agar tindak pidana penyagunaan narkotika bisa dikurangi dan harapan pula peranan hakim dalam memutus perkara anak dapat mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa prospek pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu

kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usahaperbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Berdasarkan hal terserbut diatas, maka penulis tertarik memilih judul Skripsi dengan Judul : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK YANG TERLIBAT KEJAHATAN NARKOTIKA.

B. Permasalahan

1. Apakah dasar pemikiran penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Apakah faktor-faktor penyebab seorang anak terlibat dalam narkoba?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Ruang lingkup Penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap faktor yang menyebabkan anak menjadi pencandu narkoba dan penerapan keadilan Restoratif terhadap perkara anak yang terlibat kejahatan Narkoba.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Faktor penyebab anak terlibat kejahatan Narkoba.
2. Dasar penerapan keadilan Restoratif terhadap perkara anak yang terlibat kejahatan Narkoba

D. Defenisi Konseptual

1. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.
2. Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum ati tidak si pelaku atau pernyataan dari

seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁷

3. Perkara Pidana adalah perkara yang timbulnya karena terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.
4. Anak menurut KUH Pidana adalah sejalan dengan Pasal 45 KUHP, yaitu dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.
5. Pecandu Narkotika adalah seseorang penyalah guna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain baik secara fisik maupun psikis.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁷ [Digilib.unila.ac.id/2789/BABII.pdf](https://digilib.unila.ac.id/2789/BABII.pdf), diakses tanggal 10 Mei 2020

⁸ <https://narkobasi.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Mei 2020

- 1) data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

- 2) Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh Polresta Palembang dan Akibat hukum reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh Polresta Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gremedia, Jakarta, 2003.

Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*, Jembatan, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2005.

Ansorei Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Bismar Seregar, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2000.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2000.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 1987.

Hari Sasangka, *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Wimanjaya K.Liothe, *Bahaya narkotika bagi remaja*, CV. Pentra Jaya, Jakarta Pusat, 2001.

Siswanto, *Politik Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineke Cipta, Jakarta, 2012.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 1983.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedisa, Jakarta, 2010.

Marlina, *Sejarah diversi dan restorative justice*, Universitas Sumatera Utara, 2002.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dan Restorative justice*, Op.Cit,

Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, PT. Refika Aditama, 2009.

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 3, November 2014.

Novi Eko Baskoro, *Aspek Hukum Diversi terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jurnal,

Perundang - undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet :

[Digilib.Unila.ac.id/2789/BABII.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2789/BABII.pdf).

<http://narkobasi.blogspot.com>

<http://duniapendidikan.co.id/justice-adalah/>

<http://riolan.id/2017/07/pengertian-dan-prinsip-keadilan-restoratif-2.html>,

<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertiannarkotika.html>,

<http://bemstikesbkbandung.blogspot.co.id/2014/02/bnn-penggolongan-narkotika.html>,

<https://media.neliti.com.pdf>.